



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 1543 Paud-Dikmas/VIII/2024
Nomor Reg: 04/D05/N/VIII/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " BLKK YASPRIDA "
Tahun 2024 - 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG :
- bahwa Berdasarkan hasil Tim Visitasi kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin operasional Penyelenggaraan Kursus,-
 - bahwa Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,-
- MENGINGAT :
- Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
 - Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
 - Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,-
 - Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
 - Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : LKP BLKK YASPRIDA
Jenis Pendidikan : PEKARYA KESEHATAN
Rumpun Pendidikan : CAREGIVER
Pimpinan LKP : AGUNG RAMDANI, S.Pd.
Operator : Sastra Wiguna
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Riyadhul Huda Al Abdillah
Alamat : Kelurahan/Desa : KERTAJADI
Kecamatan : CIDAUN
Kabupaten : CIANJUR

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 05 AGUSTUS 2024
Sampai dengan tanggal : 05 AGUSTUS 2027

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 09 Agustus 2024

